

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MINUTANYA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS

Oleh

Atika Ismail, SH, MH.

ABSTRAK

Kekuatan hukum pembuktian akta Notaris yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris selaku Pejabat Umum, maka kekuatan pembuktiannya yang semula merupakan pembuktian Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terdegradasi atau turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan. Dan Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris selaku Pejabat Umum, maka akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Kata Kunci : Notaris, Akta.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdapat perubahan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris. Salah satunya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus berpedoman normatif kepada Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun sebelum Undang-Undang itu berlaku, pengertian Notaris yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860 no 3) menyebutkan:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpankannya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Pengertian dari akta otentik yaitu “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai atau pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.¹

Akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta yang dibuat Notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak, minuta akta itu wajib disimpan.

Beberapa macam akta yang dapat dibuat Notaris tersebut adalah Akta Jual-Beli, Akta Pengikatan Jual-beli, Akta Perjanjian Nikah, Akta Sewa-menyewa, Akta Hibah dan lain-lain.² “Minuta akta atau minuta adalah akta asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, Notaris dan wajib disimpan dalam arsip Notaris”.³

Minuta akta merupakan nyawa seorang Notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu ditandatangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut agar dimengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menandatangani bahkan tidak menyimpan minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya. Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, atau cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris.

Dalam minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam repertorium. Minuta akta tersebut dapat dibuatkan salinannya yang isinya sama persis dengan minuta akta tersebut. Salinan akta yang dimaksud isinya harus sama persis dengan minuta akta, yang membedakan hanya pada tanda tangan, paraf, cap jempol dan renvoi. Pada

¹ Herlien Budiono *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2013, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 13

³ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 176.

salinan akta tidak ada tanda tangan, paraf, dalam salinan akta hanya ada tanda tangan dan stempel Notaris.

Pembuatan salinan akta harus berpedoman pada minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam pembuatan aktanya harus memberikan kepastian akan tanggal, bulan, dan tahun yang nantinya akan dibuat untuk pembuktian. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris juga telah diabaikan dimana Notaris harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Apabila Notaris melanggar kewajiban jabatannya dan membuat kesalahan dalam membuat minuta akta sehingga merugikan orang lain atau kliennya, maka Notaris akan diperiksa seperti yang tertera dalam Bab VIII Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Notaris seharusnya mengetahui dan memahami akibat hukum apabila minuta akta tidak ditandatangani. Akibat dari hal tersebut yang terkait dengan kekuatan pembuktiannya bahkan tidak bisa dibuktikan karena minuta akta tidak ditandatangani. Akta yang batal demi hukum tersebut bisa diasumsikan bahwa Notaris tidak melaksanakan pembuatan akta otentik yang merupakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pembuatan akta harus sesuai dengan syarat agar menjadi akta otentik. Bentuk dari akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang JabatanNotaris dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang JabatanNotaris yang bunyinya :“akta harus dibacakan dan setelah itu ditandatangani olehpara pihak atau penghadap, saksi dan Notaris”.

Urutan itu harus selalu dipegang teguh oleh Notaris supaya akta yang dibuat tetap sebagai akta otentik. Apabila dalam pembuatan aktanya seorang Notaris telah melanggar aturan tersebut maka seorang Notaris harus dapat bertanggungjawab apabila dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah tidak menandatangani minuta akta sebagai Protokol Notaris.

Pelanggaran tersebut bisa dilakukan karena kesengajaan atau karena sedikitnya pengetahuan Notaris akan pentingnya minuta akta. Dalam pembuatan akta harus ada minuta akta yang ditandatangani oleh para pihak dan Notaris dan harus disimpan sebagai protokolnya. Dalam hal pembuatan akta atau biasa disebut *verlijden* (menyusun, membacakan dan menandatangani akta), seorang Notaris yang usianya sudah mencapai usia dua puluh tujuh tahun yang sesuai dengan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, tidak sedang dalam pengampuan, tidak dalam terpaksa, tidak mendapat tekanan dari luar, sehingga dalam penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa seorang Notaris adalah orang yang mampu untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.

Dipenuhinya unsur kesalahan, menyebabkan Notaris dinyatakan bersalah dalam melaksanakan jabatannya karena terkait dengan penyalahgunaan hak dan wewenang. Perbuatan Notaris itu telah meyim pang dari wewenangnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Penyalahgunaan wewenang cenderung mengarah pada pemikiran adanyaunsur kesengajaan. Perbuatan yang merugikan orang lain merupakan perbuatan melanggar

hukum (*onrechtmatige daad*) yang secara normatif tunduk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang “Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan juga membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian yang timbul”.

Adapun Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan :
”Bahwa setiap orang memiliki tanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya dan juga bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang kehati-hatian”.

Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan bentuk penyadaran bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi terhadap Notaris juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat, sanksi juga sebagai bentuk untuk menjaga martabat Notaris yang merupakan lembaga kepercayaan.

Pentingnya penelitian ini diharapkan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah dilakukan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris tidak berarti pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak terjadi. Penyebabnya dapat dikatakan bahwa jumlah Majelis Pengawas Notaris lebih sedikit dari pada jumlah Notaris, dan juga Notaris tidak berpedoman normatif terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

B. Permasalahan

Bagaimanakah tanggungjawab Notaris terhadap akta yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris selaku Pejabat Umum?

C. Pembahasan

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan

perbuatan hukum oleh pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.⁴

Akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, klien, dan yang pasti Tuhan Yang Maha Esa. Tanggungjawab tersebut dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Pertanggungjawaban merupakan tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum.⁵

Tanggungjawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Tanggungjawab hukum perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b. Tanggungjawab hukum pidana yaitu apabila Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Norma moral merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya berkaitan erat dengan tanggungjawab etis seorang Notaris.

Tanggungjawab ini meliputi 3 hal, yaitu :

⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 37.

⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2006, hlm. 49.

- a. Apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
- b. Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
- c. Terdapat suatu kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris.

Tanggungjawab Notaris dari segi etika meliputi ketaatan terhadap sumpah Jabatan Notaris dalam hal ini merupakan landasan bagi kode etik Profesi. Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar berlakunya kode etik Profesi bagi mereka yang mengucapkannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu berisi : “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”.

Setiap orang yang mengemban atau memangku Jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan Jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir dan produk dari suatu Jabatan, misalnya : surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu Jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun Pejabat yang menjabat suatu Jabatan sudah tidak menjabat lagi.

Setiap Jabatan apapun mempunyai batasan waktu pertanggungjawabannya, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila Jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam Jabatan yang pernah dipangkunya. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan Pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya tersebut mempunyai batas sesuai dengan tempat dan kedudukan wilayah Jabatan.

Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan Pejabat sementara Notaris dianggap melekat kemana pun dan dimana pun mantan

Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan Pejabat sementara Notaris berada.⁶

Berdasarkan konsep Jabatan seperti tersebut, Notaris sebagai suatu Jabatan sehingga aturan hukum mengenai Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, bukan Undang-Undang Profesi Notaris dan bukan Undang-Undang profesi Jabatan Notaris mempunyai batasan dari segi wewenangnya.

Dalam hukum pembuktian acara perdata, pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, mengakui," bahwa suatu akta baru dapat dikatakan sebagai akta otentik jika tulisan itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani". Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang menegaskan,"ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka". Sejalan dengan itu, pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Lebih tegas Yahya Harahap menguraikan,"bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan".

Bahkan surat akta yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan jika hendak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, kekuatan tanda tanganlah yang melekat dalam perjanjian tersebut sehingga dapat ditingkatkan akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya juga mengikat bagi para pihak. Tanpa melepaskan pembuktian bagi hakim untuk menilai pengakuan atas keaslian tanda tangan salah satu pihak itu.

Syarat penandatanganan juga ditegaskan dalam Pasal 1869 -1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29. Ketentuan pasal tersebut menegaskan kekuatan tulisan akta di bawah tangan harus ditandatangani

⁶ Habib Adji, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 43.

oleh para pihak. Sedangkan Pasal 1869 menegaskan sekiranya pembuatan akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan saja.

Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan, sekaligus penandatanganan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Berdasarkan praktik dalam kebiasaan untuk melahirkan perjanjian, terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum antara lain :

1. Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambah nama kecil.
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup.
3. Ditulis tangan oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak.
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penandatanganan dengan syarat: Orang yang mencantumkan kopi itu berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau Orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan.
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Adapun penggunaan karbon adalah demi efisiensi penandatanganan surat atau kata dalam lembar yang sama, hanya bagian pertama saja yang ditandatangani secara langsung. Sedangkan pada bagian kedua merupakan duplikat dengan cara pemasangan karbon, hal yang seperti ini juga dibenarkan oleh hukum. Selain bentuk tanda tangan di atas, cap tangan jempol juga dapat dijadikan sebagai penegasan identitas para pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun ST. 1919-776 atau Pasal 286 ayat (2) RBG, yang mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.

Soedikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang lain atau untuk mengindividualisir sebuah akta.⁷ Akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting dari kedua jenis akta tersebut terletak pada nilai pembuktiannya. Akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat

⁷ Soedikno Mertokusumo., *Op. Cit*, hlm 142

bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain seperti yang tertulis dalam akta tersebut.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mensyaratkan bahwa Akta Notaris berupa Akta Partij harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan merupakan suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari orang yang menandatangani agar orang tersebut dapat diindividualisasikan. Pembubuhan tanda tangan mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak. Tanda tangan dalam akta bertujuan agar para pihak tidak dapat memungkiri fakta yang dinyatakan. Dengan individualisasi tersebut, diharapkan pihak lain dapat melakukan verifikasi.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi apabila akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Akta yang dibuat oleh Notaris, mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal, jam dan hari serta kepastian orangnya. Dari ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, apabila antara pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.

Salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun

akta yang dibuat Notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak minuta akta itu wajib disimpan.

Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse).⁸

Kewajiban menandatangani minuta akta terdapat didalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :**“Minuta Akta** adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Kewajiban menandatangani minuta akta juga terdapat didalam Pasal 38 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, “Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada”.

Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris. Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang Notaris, didalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu ditandatangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar dimengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan diakhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris memahami akan

⁸ Soegondo Notodisoerjo, Loc. Cit

pernyataan tersebut bila ternyata minuta akta tidak dibuat dalam pembuatan salinan aktanya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dari ketiga Pasal tersebut di atas secara tegas menerangkan bahwa menandatangani Minuta Akta merupakan suatu kewajiban Notaris. Apabila Minuta Akta tidak ditandatangani oleh Notaris, kekuatan pembuktian dari Akta Notaris yang semula merupakan pembuktian Otentik atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terdegradasi atau turun kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan atau dengan kata lain Akta Notaris yang semula merupakan Akta Otentik turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan.

Hal ini terdapat didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta diBawah Tangan”.

Tanggungjawab kepada diri sendiri merupakan tanggungjawab atas perbuatan, tingkah laku serta tindakannya sendiri, tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk senantiasa memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Setiap orang wajib bertanggungjawab tidak terkecuali pada diri seorang Notaris. Notaris menjalankan tugas jabatannya dengan melakukan tindakan dalam pembuatan akta otentik. Akta tersebut merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat (para penghadap) dan diharapkan akta tersebut dapat menjadi suatu bukti apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari.

Dalam hal ini, Notaris berkewajiban untuk bertanggungjawab terhadap akta otentik yang dibuatnya karena masyarakat mempercayakan Notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang Kenotariatan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada ketelitian, kecermatan dan ketepatan. Tiga unsur sifat pribadi harus mendapatkan perhatian khusus yang membentuk karakter didalam menjalankan jabatan adalah :

1. Jujur terhadap diri sendiri.
2. Baik dan benar.
3. Profesional.

Salah satu perilaku seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah senantiasa bersikap profesional. Menyandang jabatan selaku Notaris harus jujur

terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak baik dan benar. Selain mempunyai tingkat intelektual tinggi serta yang mempunyai sifat netral atau tidak memihak, independen, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat Notaris yang profesional.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus profesional yang mengandung arti :

1. Sesuai dengan Undang-Undang, kode etik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Sesuai dan menguasai teknik pembuatan akta.
3. Teliti, jeli dan sikap kehati-hatian harus diperhatikan.
4. Tidak terpengaruh dan tidak memihak.
5. Membuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
6. Tidak menghalalkan segala cara atau memaksakan kehendak.
7. Dalam waktu yang cepat dan tepat.

Suatu akta otentik khususnya yang dibuat oleh Notaris (Akta Notaris) dapat berakibat turun derajatnya atau sebagai akta di bawah tangan. Sebagai Pejabat Umum, Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut. Apabila akta yang dibuat Notaris dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris.

Berkaitan dengan permasalahan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat turun derajatnya atau sebagai akta di bawah tangan yang dibuatnya, maka berdasarkan teori *fautes personnelles* maka Notaris bertanggungjawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Habib Adjie yang menyatakan bahwa Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu: "Sebagai jabatan, Notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat".⁹

Pada karakteristik diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), menggambarkan bahwa seorang Notaris merupakan suatu jabatan.

⁹ Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 52

Karakteristik lain dari Notaris sebagai pejabat umum yaitu tidak menerima gaji ataupun pensiun dari yang mengangkatnya, hal ini menggambarkan bahwa Notaris dalam menjalani tugas jabatannya adalah seorang diri (individual) dan bukan merupakan bawahan dari pemerintah.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Habib Adjie yang menyatakan bahwa, "Notaris" meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah Notaris bertanggungjawab secara pribadi dapat pula dilihat dari tanggungjawab Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.¹⁰

Selain mengacu pada teori pertanggungjawaban yang dicetuskan oleh Kranenburg dan Vegtig tersebut diatas, Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak, berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat turun derajatnya atau sebagai akta di bawah tangan yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen tersebut diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang Notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para penghadap.

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama Bandung, 2008, hlm. 77.

Pertanggungjawaban yang terakhir adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang Notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya. Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat turun derajatnya atau sebagai akta di bawah tangan dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta-aktanya. Pengertian tanggungjawab disini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Dengan menyadari bahwa tindakannya berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri maka, "ia akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri". Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus independen. Dalam istilah sehari-hari istilah independen ini sering disama artikan dengan mandiri.

Tanggungjawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Notaris bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, namun Notaris juga dapat bertanggungjawab atas kebenaran materi apabila Notaris tersebut terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak.¹¹

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

¹¹ Habib Adjie, Op.Cit., hlm. 43.

4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnyadapat dilihat dari konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Notaris hanya bertanggungjawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap dihadapannya (*client*).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dilihat hanya memberikan sanksi kepada pelanggaran Notaris yang bersifat formil saja, seperti ketentuan penulisan akta dan sebagainya. Namun, ada kalanya Notaris juga bertanggungjawab terhadap materi dari suatu akta yang dibuatnya. Seperti pada kewenangan Notaris dalam memberikan nasihat hukum kepada para penghadap (Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Apabila Notaris salah dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris bertanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa pada saat Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan kode etik Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelum lahirnya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) hingga sekarang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris yang didalamnya tidak mengatur mengenai sanksi pidana.

Tanggungjawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadapakta yang dibuatnya dapat dilihat dari ketentuan Pasaldalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).Hal ini dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penerima protokol.

Pasal ini menyatakan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab terhadap aktanya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu :

- a. Sebagai alat kekuasaan.
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *incauda venenum*, artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah sanksi perdatadan sanksi administrasi. Seorang Notaris dikenakan sanksi perdata apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.

Hal ini terjadi apabila Notaris melanggar Pasal 84 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yangberbunyi sebagai berikut: “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 46, Pasal49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

D. Kesimpulan

Kekuatan hukum pembuktian akta Notaris yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris selaku Pejabat Umum, maka kekuatan pembuktiannya yang semula merupakan pembuktian Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terdegradasi atau turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan. Dan Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris selaku Pejabat Umum, maka akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian

untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tobing Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soegondo Notodisoerjo, 1985, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Website :

<http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-tanda-tangan.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan.